



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 10 /MK.1/2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK MENGANTAR  
PUTRA/PUTRINYA DI HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

A. Umum

Dalam rangka mendorong dan mendukung tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan serta mendorong interaksi antara anak, orang tua, dan guru di sekolah untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak pada tahun ajaran 2018/2019 yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 dan dengan memperhatikan Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) Nomor 9 tahun 2018 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah, maka dipandang perlu adanya pedoman mengenai pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS, yang selanjutnya disebut Pegawai, di lingkungan Kementerian Keuangan pada Provinsi DKI Jakarta untuk mengantarkan anak kandunginya di hari pertama masuk sekolah.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi DKI Jakarta untuk mengantarkan anak kandunginya di hari pertama masuk sekolah pada tanggal 16 Juli 2018.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan lokasi kerja dan/atau bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah pada tanggal 16 Juli 2018.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan;

E. Pemberian Izin Keterlambatan

Pemberian izin Keterlambatan bagi Pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi DKI Jakarta untuk mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah diimbau sebagai berikut:

1. Izin keterlambatan masuk kerja (TL) dapat diberikan pada Pegawai Kementerian Keuangan dengan lokasi kerja dan/atau bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta yang mengantarkan putra/putrinya di hari pertama masuk sekolah pada tanggal 16 Juli 2018.
2. Izin TL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diberikan bagi Pegawai yang putra/putrinya menempuh pendidikan pada jenjang:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
  - b. kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau yang sederajat;
  - c. kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama; dan
  - d. kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) Sekolah Menengah Atas dengan memprioritaskan pemberian izin kepada Pegawai yang putra/putrinya memasuki tahun pertama dalam jenjang pendidikan dimaksud.
3. Pegawai yang menggunakan izin TL harus mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Atasan langsung.
4. Permohonan izin TL yang diajukan secara tertulis kepada Atasan langsung dan disampaikan kepada pejabat penangan yang menangani daftar hadir pada unit masing-masing paling lambat hari Senin, 16 Juli 2018.
5. Pegawai yang menggunakan izin TL harus hadir di kantor tempat kerja masing-masing setelah mengantarkan putra/putrinya dan mengisi daftar hadir secara elektronik pada saat tiba di kantor.
6. Pegawai yang menggunakan izin TL sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja, namun apabila terdapat pegawai yang tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan tidak masuk kantor seharian penuh, maka dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

F. Penutup

1. Sebagai bentuk pengawasan, Atasan langsung wajib membuat laporan terkait pemberian izin TL bagi Pegawai di hari pertama masuk sekolah kepada Pimpinan unit masing-masing.

f



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. Setiap pimpinan unit agar melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PNS dalam memberikan izin TL untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *13 Juli 2018*

MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



*Hadiyanto*

HADIYANTO  
NIP. 19621010 198703 1 006